

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 15

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 21/PD/1976

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI "PERATURAN DAERAH
KOTA BESAR BANDUNG TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK"**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diwajibkan kepada penduduk untuk mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Pendaftaran Penduduk yang ditetapkan pada tanggal 10-11 September 1952;
 - b. bahwa sejalan dengan hal termaksud Sub a di atas, untuk lebih meningkatkan pelayanan terutama dalam segi keamanan dan ketertiban umum, perlu ditetapkan/dikeluarkan Surat Keterangan Penduduk, yang wajib dimiliki oleh seluruh penduduk daerah yang telah dewasa/sudah kawin;
 - c. Bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu segera ditetapkan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Pendaftaran Penduduk tanggal 10-11 September 1952;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI "PERATURAN DAERAH KOTA BESAR BANDUNG TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK".

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Besar Bandung tentang Pendaftaran Penduduk, yang ditetapkan pada tanggal 10-11 September 1952, disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 4 Oktober 1952 No. 103/DPD/Huk/52, diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 3 Maret 1953 No. 1, Lampiran No. 5, untuk pertama kali diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan ditambah setelah huruf h. dibaca sebagai berikut :

"i. "Penduduk" ialah orang-orang yang telah terdaftar sebagai penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Pasal 2 diubah dan ditambah setelah ayat (4) dibaca sebagai berikut :

"(5)Setiap penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah 17 tahun dan/atau sudah kawin dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat terdahulu pasal ini, diwajibkan dalam waktu empat belas hari setelah mencapai usia 17 tahun dan/atau sudah kawin, untuk mempunyai Surat Keterangan Penduduk yang dapat diminta di Kantor-kantor Kecamatan dimana mereka bertempat tinggal.

"(6)Surat Keterangan Penduduk berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan setelah daya laku berakhir, pemilih diwajibkan memiliki Surat Keterangan Penduduk yang baru".

Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) "Cara pelaksanaan pendaftaran, baik untuk pendaftaran cacah jiwa maupun untuk Surat Keterangan Penduduk, yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini, termasuk bentuk daftar-daftar, surat-surat isian, surat-surat keterangan dan surat-surat lainnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

(2) Untuk formulir-formulir, surat-surat keterangan dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini serta pelayanan perkawinan di Catatan Sipil dipungut biaya yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan dalam pasal 2, 6, 7 dan 8 dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah".

Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Yang diwajibkan untuk mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung";

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut :” PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR BANDUNG TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK”;
- (2) Dinyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang terdahulu mengenai hal yang sama;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 17 Nopember 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Di syahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 96/Hk.011/Sk/77..

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 15 Th. 1977 Seri B..

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790